



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPT Penyelenggara Pelabuhan adalah Unsur Pelaksana Operasional pelayanan dibidang pengangkutan orang, bongkar muat barang dan kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala pada UPT Penyelenggara Pelabuhan di

8. Kepala Sub Bagian Tata usaha adalah pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada UPT Penyelenggara Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
11. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
12. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
13. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
14. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu diperairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, tank cleaning, blending, bunker, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya;

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI,
KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) UPT Penyelenggaraan Pelabuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam;
 - b. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun;
 - c. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
 - d. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - e. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga.

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 3

Klasifikasi UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam adalah UPT kelas B;
- b. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun adalah UPT kelas B;
- c. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan adalah UPT kelas B;
- d. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah UPT kelas B; dan
- e. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah V Kabupaten Lingga adalah UPT kelas B.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) UPT provinsi merupakan bagian dari Perangkat Daerah provinsi.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 5

- (1) UPT Penyelenggaraan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang diberikan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengendalian pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan wilayah labuh yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan;
 - d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan;
 - e. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPT;
 - f. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Penyelenggaraan Pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam

- bidang/intansi terkait dan/atau lintas sektoral baik Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Penyelenggaraan Pelabuhan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPT Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan koordinasi, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPT Penyelenggara Pelabuhan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT

- (4) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Penyelenggara Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 9

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Desember 2017



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Desember 2017




Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 92 Tahun 2017

Tanggal : 18 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH I KOTA BATAM**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,




MURDIN BASIRUN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 92 Tahun 2017

Tanggal : 18 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN**




GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MURDI BASIRUN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 92 Tahun 2017
Tanggal : 18 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN
KABUPATEN BINTAN**




GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 92 Tahun 2017
Tanggal : 18 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**




GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NERDIN BASIRUN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 92 Tahun 2017
Tanggal : 18 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN
WILAYAH V KABUPATEN LINGGA**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MURDIN BASIRUN